

## KETERAKSESAN UN-CRC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (PENDEKATAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

**Fri Yosmen, Imam Yazid, Nurcahaya**

yosmendoank@gmail.com, Imam.yazid@uinsu.ac.id, tnurcahaya@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Abstrak:** Perlindungan terhadap anak menjadi bagian krusial yang mesti diperhatikan bagi suatu negara. Keadaan anak akan menggambarkan bagaimana keadaan sebuah bangsa pada masa yang mendatang. Hak-hak anak adalah salah satu bagiannya. Anak seyogyanya telah memiliki hak mulai dari masih berbentuk janin. Dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana ketercapaian UN-CRC sebagai tiang dari hak anak di dalam aturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengkaji dari sudut pandang undang-undang serta hukum Islam. Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan usia dibolehkan seorang anak untuk menikah. Pokok bahasannya adalah apakah undang-undang ini telah mempertimbangkan hak anak secara keseluruhan atau sekedar jawaban akan ketidakhadirannya bias gender pada sebuah aturan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif yang mengkaji ketercapaian UN-CRC dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pespektif perundang-undangan dan hukum Islam. Setelah dianalisis dari dua perspektif yaitu pendekatan undang-undang dan hukum Islam, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara umum telah mengakses sebagian besar amanat UN-CRC akan tetapi masih ada hal yang harus ditingkatkan agar lebih terjaminnya perlindungan hukum bagi seorang anak. Selanjutnya salah satu peran penting dari pengadilan adalah memerintahkan untuk memperoleh terlebih dahulu rekomendasi dari psikolog atau psikiater dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh Hakim. Hal ini bukan untuk mempersulit tetapi bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak anak.

**Kata kunci:** *perlindungan, hak, anak, hukum Islam.*

---

**Abstract:** Protection of children is a crucial part that must be considered by a country. The state of the child will describe how the state of a nation in the future. Children's rights are one part of it. Children should already have rights starting from being still in the form of a fetus. This paper discusses how the achievement of the UN-CRC as a pillar of children's rights is in the latest regulations, namely Law Number 16 of 2019 concerning amendments to the Marriage Law Number 1 of 1974 by examining it from the perspective of law and

Islamic law. In this law there is a change in the age at which a child is allowed to marry. The main point of discussion is whether this law has considered the rights of children as a whole or is it simply an answer to the absence of gender bias in a rule. The method used in this paper is a normative legal research method which examines the achievement of the UN-CRC in Law Number 16 of 2019 from the perspective of legislation and Islamic law. After being analyzed from two perspectives, namely the statutory approach and Islamic law, it turns out that Law Number 16 of 2019 in general has accessed most of the mandate of the UN-CRC, but there are still things that must be improved so that legal protection is guaranteed for a child. Furthermore, one of the important roles of the court is to order to obtain a recommendation from a psychologist or psychiatrist in advance and will be one of the materials for consideration by the judge. This is not to make it difficult but aims to ensure the protection of children's rights.

**Keywords:** *protection, rights, children, Islamic law.*

## A. Pendahuluan

Tulisan ini berangkat dari munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi referensi bagi Hakim baik di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri. Dalam aturan tersebut terdapat perubahan terhadap 2 (dua) Pasal, salah satunya terhadap Pasal 7 (tujuh). Konsiderannya menyebutkan negara akan memberikan jaminan mengenai persoalan perkawinan bagi warga negaranya.<sup>1</sup> Disamping itu terhadap perkawinan yang dilakukan saat masih anak-anak akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap pertumbuhan anak dan mampu mengakibatkan terabaikannya hak-hak dasar anak.

Jauh sebelum adanya aturan ini, telah disepakati secara bersamaan oleh negara yang tergabung ke dalam PBB pada tahun 1989 mengenai perjanjian HAM yang memastikan terjaganya hak anak pada bidang politik, sipil, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya. Selang 12 tahun setelah itu, Indonesia mengadaptasi menjadi ke dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2014.

Persoalan usia tentu sangat sensitif jika dihubungkan dengan beberapa aspek. Untuk memberikan batasan usia boleh melangsungkan perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah. Beberapa hak yang telah diberikan UN-CRC bahkan masih bisa bertubrukan satu sama lain jika dikaitkan dalam suatu perkara. Sebagai contoh hak anak mendapatkan pendidikan, bermain dan berekreasi sekilas bertentangan dengan hak asasi manusia yang sedari awal harus diterima oleh seorang manusia. Bila dilihat kepada aturan sebelumnya, memang UU terbaru ini lebih pro-aktif dalam menentukan batas usia kebolehan untuk menikah, tetapi melihat perubahan zaman dan kebutuhan yang harus diterima oleh seorang anak, untuk persoalan pendidikan tidak hanya sebatas

---

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

menamatkan sekolah dasar, karena keberadaan tamatan SD akan semakin terancam dengan majunya peradaban manusia terkhusus masalah pengetahuan formal, ini hanya sekedar contoh.

Begitu juga dengan hak-hak lain seperti hak untuk bermain dan berekreasi. Anak-anak juga berhak memperoleh waktu untuk bermain dan berekreasi sebagai ketentraman jiwa dan kepuasan. Jika dalam usia 19 tahun, anak dibolehkan untuk menikah, maka waktu yang diterima oleh seorang anak untuk menikmati lingkungannya hanya dalam rentang usia 1 sampai dengan 19 tahun, belum lagi jika diajukan dispensasi kawin (usia anak masih 19 tahun ke bawah). Jika kita bandingkan dengan beberapa negara lain (akan disebutkan dalam pembahasan) masih ada yang mematok usia kebolehan untuk menikah 21 tahun. Sebuah dilema juga, jika rujukannya berpegang kepada batas usia seorang dianggap sudah cakap hukum. Hingga sekarang barometernya masih membuat bingung.

Hukum Islam mengenai persoalan anak juga sering kali menengaskan bahwa anak merupakan objek yang harus dilindungi dan diperhatikan segala kebutuhannya, baik berupa kelayakan hidup, Pendidikan dan hal lain yang dipandang perlu diperoleh oleh seorang anak, sehingga tidak sedikit dalam sumebr hukum Islam mempertegas tentang kedudukan dari anak ini.

Berdasarkan uraian di atas, tentu menjadi buah pikir, apakah aturan baru yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang tersebut telah menjadi pengejawantahan dari UN-CRC yang kerap disebut dengan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) serta telah memperhatikan sudut padangan dari hukum Islam atau baru menimbang sebagian dari hak yang seharusnya diterima oleh anak?

## **B. Metode Penelitian**

Berhasilnya suatu karya ilmiah dapat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sehingga faktor ini harus direncanakan dan dibuat dengan matang agar rumusan masalah dapat diteliti dan juga dapat dibuktikan nantinya. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian berupa deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan suatu cara untuk menganalisis dan menemukan pemecahan masalah yang sedang terjadi yang merujuk kepada gambaran yang dilihat dan yang didengar dari penelitian tersebut. Dengan demikian dalam tulisan ini akan menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta UN-CRC melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan hukum Islam dengan menggunakan beberapa data seperti buku, aturan-aturan terkait serta tulisan-tulisan lain yang masih termasuk ruang lingkup penelitian ini.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. *United Nations Conventions On The Rights Of The Child* (UN-CRC)

UN-CRC adalah sebuah aturan internasional tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak. Konvensi Internasional ini diratifikasi oleh negara-negara dengan tujuan untuk menjalankan sesuai dengan hukum internasional. Komite Hak-Hak Anak PBB mengawasi pelaksanaan konvensi ini yang beranggotakan beberapa negara. Komite ini dalam kurun waktu setahun, menyampaikan *report* kepada Komite Ketiga Majelis Umum PBB, selanjutnya Komite Ketiga tersebut juga mendengar Ketua Komite Hak-Hak Anak dan menjadikan resolusi mengenai hak-hak anak. Pemerintah negara yang telah ikut meratifikasi, secara berkala wajib untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-hak Anak agar mengevaluasi kemajuan yang dicapai saat menerapkan konvensi ini dan status hak anak dalam negara tersebut. Di situs Komite laporan-laporan dari masing-masing Negara dapat diakses.<sup>2</sup>

Pada tahun 1959, deklarasi kedua mengenai Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Sedangkan Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai berkerja pada draft Konvensi Hak Anak (CRC). selanjutnya di tahun 1989 yang bekerja pada CRC selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB.<sup>3</sup> Prinsip-prinsip universal dan norma hukum kedudukan anak merupakan hasil rumusan dari Konvensi Hak Anak. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa Konvensi ini adalah bentuk perjanjian yang bersifat internasional yang memuat HAM dengan memasukkan beberapa aspek seperti politik, sipil, budaya dan ekonomi.<sup>4</sup> Tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mensahkan konvensi ini dan telah bersifat memaksa pada tanggal 2 September 1990.

Negara yang termasuk ke dalam PBB setelah disahkan konvensi tersebut menindaklanjuti dalam bentuk aturan sesuai dengan prinsip aturan yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini lewat sebuah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang membuktikan secara hukum pemerintahan Indonesia wajib melindungi, mamastikan terpenuhinya hak anak serta menghormati hak-hak anak. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut maka disahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban dari orang tua, keluarga serta masyarakat di tegaskan di dalam undang-undang ini sebagai kegiatan terus menerus yang bertujuan terlindungnya

---

2 Lihat [http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Hak-Hak\\_Anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak) diakses tanggal 31 Oktober 2020 jam 09.30 WIB.

3 Lihat, [http://www.childrenrightswales.org.uk/history-of\\_children-rights.aspx](http://www.childrenrightswales.org.uk/history-of_children-rights.aspx), diakses pada tanggal 31 Oktober Pukul 09.00 WIB.

4 Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung; 2003, PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 103-119.

hak-hak anak. Agar terjaminnya tumbuh kembang anak, maka kegiatan ini harus berkelanjutan. Selaku penerus bangsa, tindakan ini diharapkan bisa mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak.<sup>5</sup>

Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak tersebut merupakan wujud dari proses panjang yang dilalui terhadap hak asasi anak agar memperoleh suatu jaminan internasional. KHA atau yang disebut dengan UN-CRC secara khusus, merupakan bukti konkrit dari sebuah gerakan yang mengakui bahwa anak merupakan pihak yang memiliki hak aktif dan tidak sekedar menjadi objek dengan hak yang masih pasif. UN-CRC ini memuat perpaduan hak umum seperti hak tumbuh kembang, begitu juga dengan hak yang untuk mendapatkan kesejahteraan, tetapi KHA juga menjamin baik hak politik, hak sipil, hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya. Substansi KHA adalah berupa suatu ketentuan hak luas yang hasil refleksi dari *spectrum* berdasarkan pada perspektif global yang luas tentang hak anak.<sup>6</sup>

Secara umum terdapat beberapa kluser hak anak yang tertuju kepada Konvensi Hak Anak yaitu tentang hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, juga tentang kesehatan dan kesejahteraan dasar, tentang pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya serta tentang langkah-langkah perlindungan khusus yang berkaitan dengan hak anak agar memperoleh perlindungan yang khusus.<sup>7</sup>

## 2. Kehadiran UU No 16 Tahun 2019

Bapak Joko Widodo selalu Presiden Indonesia telah meresmikan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2019. Adapun perubahan salah satunya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan memperoleh izin apabila laki-laki telah berusia 19 tahun sedangkan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dalam perubahan tersebut menyatakan suatu perkawinan hanya dapat diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun.

Artinya terjadi perubahan mengenai batas usia seorang perempuan untuk menikah. Sedangkan pada aturan sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan diizinkan bila wanita berumur 16 tahun, sehingga kenaikan usianya adalah dari 16 tahun menjadi 19 tahun.<sup>8</sup>

5 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung; 2009, PT.Citra Aditya Bakti), hlm. 24-25.

6 Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia- Studi Kasus Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015*, Jom Visip volume 4 nomor 2 Oktober 2017, hlm.7.

7 Eddyono Supriadi W, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta; ELSAM, 2005) hlm. 2.

8 Lihat <https://pa-ngamprah.go.id/beritaseputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 17.36 WIB.

Dirubahnya UU Perkawinan ini dikarenakan anggapan dari Mahkamah Konstitusi tentang keberadaan Indonesia berada pada tahap darurat pernikahan usia dini. Indonesia menduduki posisi ke-7 dari negara di dunia dengan tingkat perkawinan dini tertinggi, ini merupakan hasil penelitian dari UNICEF pada tahun 2016 begitu juga menduduki peringkat ke-2 se-Asean.<sup>9</sup> Ini salah satu faktor yang mengkhawatirkan bagi anak muda apalagi terhadap tumbuh kembang mereka seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta hak-hak yang lain. Kemampuan untuk menjamin terlindunginya anak-anak terutama dari praktik nikah dini merupakan keharusan bagi negara. Sementara itu telah ditegaskan melalui UU Perlindungan Anak oleh pemerintah tentang kewajiban Orangtua dalam mencegah pernikahan di bawah umur.<sup>10</sup>

Adapun hal yang dapat menyebabkan terjadi perkawinan dini adalah karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor social ataupun kebudayaan. Ekonomi merupakan salah satu alasan yang sering dianggap sebagai solusi terbaik agar beban dan kewajiban dari orangtua segera berpindah kepada orang lain yang akan menjadi suami dari anaknya. Malahan ada yang berpikiran jika menikahkan anak di bawah umur akan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Sedangkan alasan sosial adalah terdapat anggapan yang menyatakan bahwa cepat seseorang menikah menjadi hal yang baik dan menghindari fitnahan atau tuduhan dari orang lain. Sementara itu alasan dari kebudayaan masih terdapat daerah yang terpencil sehingga menikahkan anak yang masih muda menjadi suatu hal yang wajar dan lumrah untuk dilakukan.<sup>11</sup>

Perubahan dalam aturan di atas tentu memunculkan ekspektasi bahwa akan turunnya angka perkawinan dini. namun, Pasal 7 ayat 2 menyatakan jika ada yang menyimpang dari ketentuan batas usia tersebut, maka masih ada kesempatan mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan terdesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini terlihat memudahkan keinginan besar dari perubahan pada Pasal 7 ayat 1;

Alasan dibolehkan mengajukan dispensasi kawin tidak dicantumkan dalam aturan perundang-undangan, dengan demikian Hakimlah yang menjadi penentu dibolehkan atau tidak seseorang menerima dispensasi kawin tersebut. Dalam hal ini perna Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang. Kesungguhan dari Hakim dapat meminimalisir pernikahan dini.<sup>12</sup>

---

9 Muhniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin*, (Jurnal Al Manhaj Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2020), hlm. 133-166.

10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

11 Djoko Purwanto, SH., Mhum, *Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak di Kabupaten Bondowoso)*, Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Fairnest and Justice Vol. 15 No.2 2017, hlm. 38.

12 Muhniatul Ilma, *Op.Cit*, hlm. 138.

Seorang Hakim memiliki tugas sebagai penegak keadilan yang artinya hukum yang diterapkan memperhatikan apakah sejalan dengan tujuan dari hukum itu atau tidak. Kemudian juga memperhatikan aspek kemaslahatan, bila suatu hukum berlawanan dengan kemaslahatan, maka lebih baik tidak diterapkan.<sup>13</sup>

Dalam ajaran Islam tidak berkompromi dalam upaya pemberantasan kemaksiatan. Ada ibarat bahwa suatu kemaksiatan itu merupakan penyakit yang apabila tidak dengan segera diobati, maka akan mematikan. Oleh karena itu pencegahan diperlukan.<sup>14</sup> Kemudian agar hilangnya suatu kemudharatan, maka tidak boleh menghadirkan kemudharatan lain, tetapi jika biar hilangnya kemudharatan tersebut harus dibarengi dengan menghadirkan kemudharatan lain, maka harus diperhatikan takarannya, dicari kemudharatan yang paling sedikit.

### 3. Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak

Dalam pandangan Islam, perlindungan anak didasari pada al-Qur'an dan hadis. Adapun tujuan dari perlindungan terhadap anak yaitu memberikan keselamatan dan kesejahteraan mengenai tumbuh kembang potensi supaya mampu menjadi hamba yang memiliki ketaqwaan kepada Allah, berpengetahuan serta berakhlak mulia. Sedangkan di dalam Islam, perlindungan anak bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan supaya dapatnya seorang anak untuk meningkatkan kemampuan berdasarkan tujuan dari diciptakannya manusia.<sup>15</sup> Secara pandangan Islam, persoalan perlindungan anak ini dibahas lebih lengkap mulai dari anak dalam kandungan sampai tumbuh dewasa.

Apabila kita baca, di dalam al-Qur'an banyak ditemui kisah yang berkaitan dengan anak-anak. Terkhusus kisah anak dari para Nabi. Terdapat kisah Nabi Islami di dalam surat as-Shoffat, kemudian juga ada kisah Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Begitu juga ada cerita tentang nasehat dari Luqman terhadap anaknya sebagaimana terdapat dalam surat Luqman. Keseluruhan dari kisah tersebut memberikan pesan tentang perlindungan dan tingkat Pendidikan seorang anak.

Secara umum mengenai pendekatan dari Islam terhadap persoalan anak bias diklasifikasikan sebagai berikut yaitu *pertama*, seharusnya anak tidak menjadi faktor yang menyebabkan orangtua merasa sengsara, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Hal ini terdapat di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233. *Kedua*, orangtua dari anak-anak tersebut juga tidak dibolehkan untuk menjadi sebab lahirnya kesengsaraan atau penderitaan yang dialami oleh anak. Terdapat referensi yang bersifat khusus di

13 Hj. Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum Vol.34 Nomor 1, Februari 2016, hlm. 45.

14 Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Rumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menuju Pandangan Al-Quran*, (Bandung; 2006, Nuasan Aulia), hlm. 36.

15 Chusniatun, *Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam*, <http://journals.ums.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 17.51 WIB.

dalam al-Qur'an dalam hal pemeliharaan anak yang menjadi suatu kewajiban. Dengan demikian dibutuhkan bagi orangtua sebuah pedoman agar merawat anak dengan baik. Harapannya anak dapat menjadi yang terbaik dalam persoalan keluarga dan terhadap beban yang diterimanya.<sup>16</sup>

Dalam Islam terdapat hak anak yang diatur secara rinci dan menjadi pengingat terhadap orangtua agar bisa memenuhi dan memperhatikannya. Adapun hak tersebut sebagai berikut:

a. Hak Memperoleh Perlindungan

Yang diajarkan oleh Islam untuk memberikan perlindungan kepada anak sudah disampaikan dalam kurun waktu yang lama. Sebagaimana disampaikan dalam al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 35 yang menjelaskan tentang doa dari Nabi Ibrahim terhadap anak dan cucunya supaya dijauhi dari tindakan dalam menyebah berhala.<sup>17</sup> Apabila kita mengaitkan dengan hak perlindungan, maka orangtua dalam hal ini berperan dan berkewajiban untuk melindungi anak dari mara bahaya.

b. Hak mendapatkan Nafkah

Hak ini juga telah ditegaskan oleh Allah di dalam firmanNya Surat an-Nisa ayat 34 yang menjelaskan tentang hak nafkah yang mesti diterima oleh anak dan menjadi kewajiban bagi seorang ayah. Apalagi bila kedua orangtua telah bercerai, maka hak nafkah ini harus menjadi pusat perhatian. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan adanya kewajiban ayah untuk memberikan nafkah yang halal lagi baik. Semua itu dilakukan demi kemaslahatan dari seorang anak.<sup>18</sup>

c. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Terdapat hak yang juga harus menjadi perhatian yaitu hak seorang anak memperoleh kehidupan dan bertumbuh kembang. Dalam Islam sangat jelas dianjurkan agar seorang ibu menyusui anaknya sekurang-kurangnya dua tahun sejak kelahiran.

d. Hak Mendapatkan Pendidikan

Tugas dari orangtua akan dimulai setelah melewati masa menyusui yaitu dalam hal pemberian pendidikan agar memiliki pengetahuan yang luas dan berbudi pekerti baik sebagaimana yang didambakan oleh seluruh orangtua. Pendidikan di sini dapat diartikan dengan keragaman dari metode didasari pada usia anak dan perkembangan psikologis dari seorang anak.<sup>19</sup>

---

16 Sugiyo, *Keluarga Sebagai Sekolah Cinta* (Bandung: Lembaga Literatur Basti, 2001), hlm. 239.

17 Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah* (Jakarta: Lembaga Tafsir Qur'an, 2014), 388

18 Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 1999), hlm. 166.

19 Musdah Mulia. *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jurnal Islah. 2014, hlm. 3.

e. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Banyak sekali contoh yang diberikan oleh Rasulullah mengenai hak yang satu ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah riwayat pada saat itu Nabi sedang menjadi imam dalam sholat berjamaah. Kemudian datang cucu beliau yang bernama Hasan dan Husain. Lalu ketika sujud, kaki dari cucunya mencapai punggung beliau yang kemudian Nabi memperpanjang waktu sujudnya sehingga turun cucu tersebut. Selesai sholat sahabat langsung bertanya tentang lamanya nabi sujud, yang jawabannya adalah cucu beliau sedang menaiki punggungnya sedangkan nabi sangat kasihan jika menurunkan cucunya tersebut.<sup>20</sup>

Menurut hukum Islam, perlindungan terhadap anak juga terkandung mengenai melindungi anak dari hal yang bahaya bagi diri anak. Hak tersebut sudah dengan tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis. Salah satu bentuk kesempurnaan syariat Islam adalah besarnya perhatian terhadap anak yang merupakan kelompok lemah dan untuk dapat terpenuhi kebutuhannya harus dibantu oleh pihak lain. Diakuinya hak anak dalam Islam diawali pada abad dua puluh. Sehingga ini menjadi bukti bahwa dari dahulu sudah dipikirkan tentang kesejahteraan dari anak oleh hukum Islam.<sup>21</sup>

Jadi, pandangan dari hukum Islam terhadap anak, bahwa anak menjadi objek yang harus tetap dijaga haknya, dan dihindari tindakan yang mampu merugikan atau malah membahayakan bagi seorang anak.

#### 4. Keteraksesan UN-CRC dalam UU 16 Tahun 2019

Sebagai salah satu bentuk pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, tumbuh kembang dari seorang anak mesti harus dilindungi. Terlebih anak merupakan penerus bangsa yang seyogyanya memperoleh pelayanan maksimal. Karena anak dianggap sebagai manusia yang utuh, maka hal ini yang menyebabkan adanya pandangan bahwa orang dewasa memiliki rasa tanggung jawab.<sup>22</sup>

Sedari awal sudah dijelaskan hak-hak apa saja yang melekat kepada seorang anak sejak dilahirkan yang telah diamanatkan oleh UN-CRC yang kemudian diformulasikan oleh Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bentuk aturan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, dan aturan lain yang masih menyangkut dengan hak anak. Dalam hal ini difokuskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia.

Hal yang tidak terpisahkan dari tujuan perlindungan seluruh tumpah darah Indonesia adalah anak. Apalagi anak termasuk ke dalam golongan rentan. Kerentanan

20 Ahmad Rofiq, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Unicef Indonesia, 2010), hlm. 13.

21 Suci Hidayati, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, Jurnal Hikam, (2001), Vol 3, hlm. 52.

22 Muhammad Haddad Fadlyansyah, *Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting)*, Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020, hlm. 2.

tersebut terjadi karena terdapat pernyataan bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat yang lemah sehingga terabaikan ketika hendak merumuskan suatu kebijakan, hal ini disebabkan oleh unsur kematangan psikologis dan umur.<sup>23</sup>

Anak adalah kelompok yang belum dewasa tetapi mereka memiliki harkat dan martabat manusia yang utuh dan patut untuk dijunjung tinggi. Tetapi seorang anak juga dapat disebut orang yang lemah akan haknya, ini karena tidak ada perhatian terhadap hak-haknya. Hak anak mengenai harkat dan martabat mesti diperolehnya meskipun tanpa adanya permintaan dari yang bersangkutan. Hal ini lah yang membuat anak tersebut rentan sebagai korban seperti eksploitasi, pornografi dan prostitusi anak-anak, begitu juga tidak sedikit masih ada anak-anak yang berusia muda telah melakukan sebuah pekerjaan yang menurutnya adalah kelayakan agar memperoleh harta tanpa berpikir tentang perlindungan hukum terhadap profesi pekerja anak tersebut. Perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa merupakan hal yang diperlukan oleh seorang anak yang disebabkan karena mental dan fisik yang belum terbelah matang.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi ILO Perlindungan Anak Nomor 138 dan 182 sebagai Konvensi Internasional serta adanya pengawasan dari Komite Hak-Hak Anak PBB dan menjalankan sesuai hukum internasional dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Dua Konvensi Hak Anak ini di Indonesia telah ada upaya ratifikasi dengan menghadirkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Kepres tersebut dikemukakan mengenai prinsip umum dan ketentuan perlindungan anak dengan mencakup tindakan tidak diskriminasi, kelangsungan hidup, kepentingan anak serta tumbuh kembang anak, begitu juga menghargai partisipasi anak.<sup>24</sup> Pemerintah daerah juga berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak selain dari pemerintahan pusat. Keikutsertaan dari pemerintah daerah sangat diharapkan dalam rangka menyelenggarakan amanat UU Perubahan atas UU Perlindungan anak.<sup>25</sup>

Indonesia telah memiliki aturan seperti UU Nomor 4 Tahun 1971 sebelum melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Bila kita perhatikan pada Pasal 6 ayat (6) dalam aturan ini maka dapat dipahami bahwa orang yang mengalami cacat juga memiliki hak yang sama dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya baik berupa bakat ataupun kemampuan dan kehidupan bersosial, apalagi anak yang cacat di dalam lingkungan suatu keluarga atau masyarakat. Sehingga aturan ini sedikit banyaknya sudah menyinggung tentang anak. Selanjutnya jika kita pahami bahwa dengan adanya aturan tersebut, terdapat tiga hak yaitu hak hidup dan memperoleh masa kanak-kanak, hak perlakuan

---

23 Majda Elmuhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: 2008, Rajawali Pers), hlm. 59.

24 Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm.1.

25 Laurensius Arliman, *Partisipasi Pemerintah Daerah di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2016.

yang sama dan hak agar bisa mendapatkan pendidikan, kesehatan serta keterampilan pada usia dini.<sup>26</sup>

Dalam tulisan ini, akan dikerucutkan pada keteraksesan dari UN-CRC di dalam UU Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tentu ada alasan kenapa undang-undang perkawinan yang usianya sudah tidak belia lagi, kemudian dilakukan perubahan meskipun hanya terhadap dua pasal dari beberapa pasal yang ada dalam undang-undang perkawinan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan juga, bahwa lahirnya perubahan dari Undang-Undang Perkawinan ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap anak-anak yang memiliki beberapa hak sebagai anak, terutama dalam hal kebolehan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan untuk bahagia sebagaimana tujuan yang disebutkan dalam aturan perkawinan.

Akan tetapi sejauh mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini menyisiri amanat yang disampaikan oleh Konvensi Hak Anak atau kerap disingkat menjadi UN-CRC. Karena bagaimanapun juga sebagai anggota PBB, Indonesia juga harus menyerasikan berbagai aturan yang berkaitan dengan anak dengan UN-CRC yang telah disepakati secara bersamaan.

Sudah disebutkan sebelumnya, bahwa UN-CRC memberikan 5 (lima) hak dasar yang mesti diterima oleh seorang anak yaitu lingkungan keluarga dan pola asuh, hak sipil dan kemerdekaan, Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dasar, Langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, waktu luang dan kegiatan budaya).

Juga telah dipaparkan dalam pertimbangan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan ini menjelaskan Negara akan memberikan jaminan terhadap hak warga Negara dalam hal membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan dengan adanya sebuah perkawinan. Disamping itu terhadap perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah umur akan melahirkan sisi negative, terlebih terhadap tumbuh kembang anak dan mampu menyebabkan terabaikan hak-hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan dan hak sosial anak, hak sipil anak.

Jika kita perhatikan sekilas, memang aturan baru ini sedikitnya sudah merujuk kepada UN-CRC dan menjadikan beberapa hak yang disebutkan dalam UN-CRC sebagai pertimbangan kenapa dihadirkan aturan ini. Dirubahnya sebuah aturan tentu saja harus beralasan jelas. Berikut akan ditelusuri satu persatu dari hak-hak yang terdapat dalam UN-CRC kemudian akan dikaitkan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, baik

---

<sup>26</sup> Agustinus Supriyanto, *Perspektif Indonesia Tentang Hak-Hak Asasi Anak, Refleksi Atas Undang-Undang Dan Konvensi Internasional Terkait*, Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 32.

dilihat dari keteraksesannya ataupun hal mana yang semestinya harus dipertimbangkan sehingga akan merubah kembali paradigma untuk menetapkan sebuah aturan baru.

Terdapat 54 (limapuluh empat) Pasal di dalam Konvensi Hak Anak ini yang mengatur tentang hal yang harus diperoleh oleh anak serta proses penerapandari hak anak oleh sebuah negara selaku bagian yang ikut serta meratifikasi KHA. Kajian hukum mengenai hak-hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

**a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)**

Adapun hak ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan kesehatan serta perawatan yang baik (*the rights to the highest standar of health and medical care attainable*) dan hak mempertahankan hidup serta melestarikannya (*the rights of life*).

Perubahan dari Undang-Undang Perkawinan ini telah mempertimbangkan akan kelangsungan hidup dari seorang anak dengan menetapkan usia dibolehkan untuk melangsungkan suatu pernikahan dalam rentang 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Norma yang berubah dalam UUP ini juga menyangkut tentang batas usia untuk boleh melangsungkan perkawinan, juga adanya kenaikan usia kebolehan perempuan menikah tanpa izin dari pengadilan. Ukuran kebolehan menikah bagi perempuan telah disamakan dengan laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Maksudnya adalah bahwa ukuran usia tersebut telah dianggap mencapai fase kematangan jiwa raga agar bisa membentuk keluarga sakinah dan memperoleh keturunan tanpa adanya perceraian.

Harapan lain dengan adanya kenaikan usia adalah untuk menjaga kestabilan angka kelahiran dan meminimalisir resiko kematian. Begitu juga agar dapat dipenuhi seluruh hak anak dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk memperoleh tumbuh kembang dengan adanya pedampingan dari orangtua serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.<sup>28</sup>

Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Negara akan memberikan jaminan bagi hak warga negara agar dapat membentuk keluarga dan keturunan dengan adanya pernikahan yang sah, memiliki hak terhadap perlindungan dari perbuatan jahat, diskriminasi serta menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan perkembangan anak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Menjadi sebuah pertanyaan, apakah dengan adanya perubahan usia dari 16 tahun menjadi 19 tahun telah menjaga hak anak untuk mendapatkan kelangsungan hidupnya. Karena harus dipelajari lebih detil usia berapa seseorang disebut matang untuk bisa melakukan perkawinan atau hubungan intim.

---

27 Unicef Perwakilan Indonesia, *Guide to Conventions on the Rights of the Child (CRC)*, Jakarta, hlm. 4.

28 Lihat <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 11 November 2020 pukul 17.00 WIB.

Apabila dilakukan perbandingan kehamilan diusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun, kehamilan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun lebih memiliki resiko. Adapun kemungkinan resiko yang terjadi sebagai berikut:

**a. Risiko kematian ibu dan bayi**

Menikah diusia muda akan beresiko buruh untuk kesehatan, baik terhadap anak dan ibu. Ini disebabkan belum mumpuni organ reproduksi. Adapaun penyakit yang bisa saja diderita adalah seperti kanker payudara, servik, terjadinya keguguran atau perdarahan, dan berbagai macam penyakit lainnya. Begitu juga dengan anak yang dilahirkan akan kemungkinan lahir dengan premature, kemudian berat badan bayi yang tidak normal serta adanya cacat bawaan.<sup>29</sup>

Seorang perempuan muda hamil, akan semakin beresiko terhadap dirinya, karena secara medis tubuhnya belum mampu untuk menjalani proses tersebut karena ketidakmatangan mental dan usia serta organ tubuh lainnya. Terlebih apabila semakin muda maka pola pikir belum matang sehingga banyak hal yang belum diketahui atau kurangnya pengalaman tentang hal itu.

**b. Risiko kelainan pada bayi**

Salah satu resiko yang diterima ketika seorang perempuan hamil usia muda adalah tidak mendapatkan perawatan terbaik terlebih bila tidak ada dukungan dari berbagai pihak seperti keluarga dan pasangan. Bentuk perawatan yang baik adalah terpenuhi nutrisi ibu dan sang bayi sehingga mengurangi resiko terjadinya kelainan pada bayi.

**c. Tinggi tekanan darah dan bayi lahir prematur**

Penyakit darah tinggi akan mudah dialami oleh perempuan yang hamil diusia muda. Ini berbahaya bagi ibu dan juga dapat mengakibatkan anak lahir dengan usia kehamilan yang belum sewajarnya.

**d. Berat badan bayi tidak normal**

Terhadap anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang terbilang masih muda kemungkinan terjadinya lahir prematur, begitu juga dengan kekurangan gizi dan berat badan yang tidak normal.<sup>30</sup> Panggul seorang perempuan ketika melahirkan akan berpengaruh terlebih jika hamil di usia muda maka panggul ibu masih dalam pertumbuhan akan mengakibatkan lamanya proses persalinan.<sup>31</sup>

---

29 Hery Ernawati dan Meti Verawati, *Kesehatan Ibu dan Bayi pada Pernikahan Dini*, Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 5.

30 BPS & Unicef. (2016). *Kemajuan yang Tertunda, Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Merujuk pada Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010.

31 Fadlyana, E., & Larasati, S. (2009). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sari Pedriati Vol. 11 No. 2 Agustus 2009, 11(2). <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>

**e. Penyakit menular seksual**

Adapun penyakit menular yang kemungkinan akan diderita oleh pasangan muda yang melakukan hubungan seksual seperti HIV, klamidia, sifilis, bahkan herpes. Hal ini disebabkan karena kurang matangnya pengalaman dan pengetahuan dari seorang anak yang menikah diusia muda tersebut. Sehingga penyakit yang berbahaya bisa saja menghampiri

**f. Depresi pasca-melahirkan**

Depresi setelah melahirkan ini lebih beresiko dialami oleh perempuan yang masih muda karena ketidak siapan mental. Hal ini akan berakibat terjadinya penyiksaan diri atau terhadap anak.<sup>32</sup>

Beberapa resiko tersebut di atas menjadi pertimbangan mestinya dalam menentukan batas usia dibolehkan untuk menikah. Karena jika ditetapkan 19 tahun adalah batas minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, kemudian oleh Undang-Undang tersebut diberikan toleransi terhadap anak yang usianya masih belum mencapai 19 tahun untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan sesuai dengan agama yang dianut.

Tentu, menjadi masalah juga bagi Hakim, karena untuk mengeluarkan sebuah penetapan harus mempertimbangkan dengan hati-hati, karena tidak ada batasan boleh mengajukan dispensasi. Sebagai contoh jika seorang anak yang masih berusia 15 tahun mengajukan dispensasi kawin, dengan segala hal yang mendukung, seperti halnya sudah tunangan atau telah diijinkan oleh kedua Orangtua mereka untuk melangsungkan perkawinan, di sini akan menjadi polemik bagi Hakim. Apabila diijinkan, apakah sudah matang pertimbangan Hakim atau belum, apabila tidak diijinkan, maka kebiasaan Hakim mengarahkan kepada prinsip menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan. Ujung-ujungnya akan berakhir dengan kebolehan untuk melangsungkan perkawinan karena melihat indikasi akan berketerusan dilanggar prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, jika kita kaitkan antara hak terhadap kelangsungan hidup yang dianulir dari UN-CRC dengan perubahan UUP ini, tentu saja sudah teraksesnya amanat UN-CRC ke dalam aturan terbaru tersebut. Karena dengan meningkatkan batas minimal boleh melangsungkan perkawinan akan meminimalisir beberapa resiko yang disebutkan di atas. Hal ini secara tidak langung dapat dipahami bahwa aturan baru tersebut sudah menganggap seorang anak matang pada usia 19 (sembilan) tahun ke atas.

---

32 Lihat <https://www.alodokter.com/hamil-muda-akibat-hubungan-intim-dini> diakses pada tanggal 8 November 2020 pukul 08.00 WIB.

### **b. Hak mendapat perlindungan (*protection rights*)**

Adapun hak ini terdiri dari anak untuk memperoleh perlindungan dan diajarkan dari diskriminasi serta dari tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga serta terhadap anak-anak pengungsi.

Konvensi dari PBB ini juga mengatur tentang upaya perlindungan anak untuk melindungi dari berbagai macam tindakan. Perlindungan maksimal akan diberikan oleh hukum. Hal ini dapat diartikan terdapatnya perlindungan hukum bagi anak terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta dari segala bentuk kepentingan yang berkaitan dengan anak.<sup>33</sup>

Perbuatan yang menyebabkan anak sengsara atau mengalami penderitaan baik fisik atau mental dan lainnya merupakan defenisi dari kekerasan terhadap anak. Juga termasuk tindakan menelantarkan anak serta perbuatan buruk yang berakibatkan terancamnya harkat dan martabat anak.<sup>34</sup>

Dalam perubahan UUP sudah meniadakan kesan diskriminasi atau bias gender terhadap perempuan dengan menetapkan usia perempuan boleh untuk menikah tanpa mengajukan dispensasi pada usia 19 tahun. Karena dalam aturan sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa usia boleh menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun.

Fokusnya adalah apakah ketika usia sudah ditingkatkan, akan mengurangi tingkat kekerasan yang diterima oleh seorang anak. Bahkan kalau diperhatikan, adanya aturan ini akan memberikan peluang meningkatnya tingkat kekerasan terhadap anak. Karena kebolehan bagi mereka untuk mengajukan dispensasi kawin, akan menjadi celah terjadinya kekerasan di masa yang akan datang selama berlangsungnya perkawinan anak tersebut.

Bagaimana tidak, apabila kedua calon suami dan isteri masih termasuk ke dalam kategori anak-anak, maka sarat akan terjadi kekerasan. Karena di usia tersebut seorang anak masih membutuhkan pendidikan bagaimana agar bisa mengontrol emosi, lebih lagi ketika disatukan dalam hubungan suami dan isteri, karena sudah merasa memiliki dan tidak diimbangi dengan pendidikan yang mapan, maka akan membuka peluang terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak.

Hal ini semestinya harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah selaku pembuat aturan, apabila ditetapkan usia kebolehan menikah pada usia 19 tahun, apakah dengan diberikan hak untuk mengajukan dispensasi tidak akan menambah tingkat kekerasan terhadap seorang anak.

33 Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: 1998, PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 153.

34 Erlinda, *Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, (Seminar Dies Ke-23, presentasi pada tanggal 26 April 2016) hlm. 11.

Dalam praktiknya, banyak permohonan yang diajukan ke Pengadilan agar diberikan dispensasi kawin. Apabila yang mengajukan dispensasi adalah seorang anak perempuan, kemudian diberikan izin untuk menikah di usianya tersebut, adakah jaminan dia untuk kedepannya tidak mendapatkan kekerasan? Meskipun secara hukum, ketika dia menikah sudah dianggap sebagai orang dewasa. Akan tetapi, dengan usianya yang terbilang anak-anak, masih akan dikategorikan kepada anak-anak.

**c. Hak tumbuh kembang (*development rights*)**

Hak ini terdiri dari hak memperoleh pendidikan, memperoleh standar hidup yang layak bagi anak. Hak utama dari seorang anak adalah memperoleh kehidupan, pertumbuhan dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara wajar serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat dari anak tersebut.<sup>35</sup>

Hal utama yang harus diperhatikan adalah pendidikan, apakah seorang anak sudah mendapatkan pendidikan yang layak atau belum. Kebolehan untuk menikah di usia muda, tentu akan memakan usianya, yang semestinya masih mengecam pendidikan tinggi setelah diijinkan untuk menikah muda, maka semua waktunya akan terbagi-bagi dengan segala kewajiban yang harus dilakukan. Tidak mudah untuk membagi waktu, untuk kategori yang sudah dewasa, membagi waktu merupakan hal yang sukar dilakukan, apalagi masih dalam usia anak-anak, tumbuh kembang pemikirannya tidak sematang orang dewasa;

Pendidikan merupakan hal yang penting tidak diragukan lagi oleh dunia pada khususnya Indonesia. dengan adanya pendidikan seseorang dapat memanfaatkan bakat dan kemampuannya. Pendidikan merupakan suatu usaha yang disadari dan direncanakan agar terwujudnya proses belajar yang aktif untuk pengembangan potensi serta untuk memperoleh kekuatan spiritual dalam beragama, pengelolaan diri, begitu juga dengan kepribadian, kecerdasan dan akhlak, dan sebuah keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara, hal ini disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagaimana amanat dari undang-undang tersebut di atas, tergambar pentingnya pendidikan bagi seorang anak dan ini menjadi salah satu hak anak. Memang jika merujuk kepada aturan wajib belajar, seorang anak wajib mengikuti jenjang pendidikan 9 tahun, akan tetapi karena ada kebolehan bagi masing-masing daerah, dapat diubah menjadi wajib sekolah 12 tahun. Dalam aturan yang berlaku, usia 19 tahun sudah merupakan usia tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti jenjang pendidikan. Akan tetapi berkaca kepada beberapa negara maju, tentu mereka tidak membatasi usia kewajiban bersekolah,

---

35 Darwan Prinst, S.H, *Op. Cit*, hlm. 150.

karena ilmu dan pengetahuan merupakan hal yang penting. Jika hanya mengharapkan pendidikan SMA, untuk mendapatkan masa depan yang gemilang akan sulit apalagi dengan segala perubahan dan perkembangan zaman yang sudah mulai terasa hingga saat ini.

Aturan ini seyogyanya sudah sesuai dengan amanat perundang-undangan, hanya saja perlu dikaji kembali, apakah cukup dengan pendidikan SMA saja, apalagi bila telah mengajukan dispensasi yang senyatanya usia tersebut kurang dari 19 tahun, jika diberi ijin oleh Pengadilan, tentu akan tersita usianya untuk mengikuti jenjang pendidikan.

#### **d. Hak berpartisipasi (*participation rights*)**

Adapun hak ini terdiri dari hak untuk mengemukakan pendapat. Salah satu prinsip di dalam UN-CRC yaitu keikutsertaan anak dalam pembangunan lingkungan. Partisipasi anak merupakan keikutsertaan anak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dirinya, ini dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2.<sup>36</sup> Ini membuktikan bahwa keikutsertaan dari anak merupakan fondasi bahwa anak tersebut merupakan subyek dari HAM, tidak hanya sekedar objek dalam proses pembangunan. Banyak forum anak yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan sebagai jembatan dari kepentingan anak.

Tetapi, ada kesulitan dalam implementasinya yang disebabkan keberadaan anak yang terbelakang dalam pembangunan. Baiknya suatu pembangunan akan menimbulkan asumsi jika kesejahteraan anak telah terjadi. Sekarang ini anak hanya sebagai tolak ukur pembangunan, seperti angka kelahiran bayi, jumlah kematian balita dan anak, tingkat partisipasi dalam pendidikan, dan sebagainya. Padahal anak merupakan tiang dari tumbuh kembangnya suatu bangsa di masa yang akan datang.

Bila merujuk pada UU Nomor 16 tahun 2019, apakah keikutsertaan dari seorang anak sudah dijadikan sebagai pertimbangan. Bisa dijawab apabila aturan yang dikeluarkan melambangkan keadilan bagi anak untuk memperoleh segala haknya. Anak harus dipandang ada, baik hal terpenting bagi anak atau segala hal yang menyangkut dengan kemaslahatan anak. Sebagai contoh dalam perizinan untuk melaksanakan pernikahan. Seorang anak lepas dari daya paksa pihak manapun dan hanya akan melangsungkan perkawinan jika anak telah merasa sanggup dan tidak ada hal yang memberatkan untuk melangsungkannya. Sejauh ini UU Nomor 16 Tahun 2019 telah menuliskan, meskipun belum secara rinci, sehingga hal tersebut harus dan telah dituangkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Perma No 5 Tahun 2019, yang menjelaskan prosedur dalam memberikan izin. Dalam hal ini Perma tersebut mengatur agar anak diperiksa

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak.

dan dimintai keterangannya terkait dengan perkawinan yang akan dilangsungkan, tidak terlepas dari teknik sidang berhadapan dengan anak.

Demikianlah beberapa hak yang sudah dirangkum tercantum di dalam UN-CRC, yang senyatannya juga telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa di dalam Islam juga telah memperkenalkan beberapa hak di atas, sehingga baik konvensi yang dilahirkan tersebut maupun hukum Islam sudah sama-sama melakukan kajian terhadap hak dari seorang anak, dimana kedua sudut pandang tersebut memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Setelah diuraikan beberapa hak di atas, kemudian juga telah dilakukan analisis dari masing-masing hak tersebut tentang keteraksessannya di dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga hemat Penulis bahwa perubahan UUP ini secara umum telah mengakes sebagian besar amanat UN-CRC dan hukum Islam, akan tetapi masih ada hal yang harus ditingkatkan agar lebih terjaminnya perlindungan hukum bagi seorang anak, misalnya di dalam perkara dispensasi kawin, karena adanya kesempatan yang diberikan untuk anak di bawah umur melangsungkan perkawinan melalui izin dari Pengadilan, setidaknya Pengadilan menjadikan isu ini sebagai isu yang penting baik dalam proses administrasi maupun persidangan.

Dalam Pasal 12 dari PP Nomor 2 tahun 1988 disebutkan peranan dari masyarakat yang sangat luar untuk menciptakan kesejahteraan bagi anak.<sup>37</sup> Selanjutnya perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab dari ayah dan ibu dari anak, kemudian keluarga terdekat, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan negara yang menjadi sebuah cakupan kegiatan secara berkelanjutan demi terlindunginya hak-hak anak, sebagai penyelenggara perlindungan anak. Bentuk sederhananya adalah perlindungan anak berupaya agar hak anak tidak ada yang dirugikan. Perlindungan terhadap seorang anak juga saling melengkapi hak lainnya, sehingga dapat menjamin bahwa anak memperoleh apapun yang dibutuhkan untuk dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.<sup>38</sup>

Sebagai salah satu peran penting dari pengadilan adalah pihak yang berwenang untuk membuat kebijakan setidaknya merumuskan sebuah aturan harus mendapatkan rekomendasi dari psikolog atau psikiater bahwa anak yang bersangkutan layak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Hal ini bukan untuk mempersulit tetapi bertujuan untuk menjamin terlindunginya hak dari anak, karena pada prinsipnya anak berhadapan dengan Hakim atau dengan Psikolog/Psikiater akan jauh berbeda keleluasaan untuk memberikan pandangannya.

---

37 Darwan Prinst, S.H, *Op. Cit*, hlm. 85

38 Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 257.

Berhadapan dengan psikolog pada kebiasaan tidak sekaku ketika menghadapi Hakim di dalam persidangan, meskipun amanat aturan memerintahkan Hakim untuk bersidang sesuai dengan model persidangan anak, tetapi karena marwah dan citra akan tetap memberikan dampak yang sama seperti hal yang dirasakan oleh para pencari keadilan pada umumnya.

#### D. Penutup

Norma hukum tentang kedudukan seorang anak merupakan hasil rumusan dari Konvensi Hak Anak. Sehingga dapat didefinisikan bawa Konvensi Hak Anak adalah bentuk kesepakatan/perjanjian yang bersifat internasional tentang hak asasi manusia yang memuat hak seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.

Dalam kajian hukum Islam, perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian khusus. Dari dahulu sudah dipikirkan tentang kesejahteraan dari anak oleh hukum Islam yaitu diawali pada abad ke dua puluh. Pandangan dari hukum Islam terhadap anak, bahwa anak menjadi objek yang harus tetap dijaga haknya, dan dihindari tindakan yang mampu merugikan atau malah membahayakan bagi seorang anak.

Terdapat perubahan dari UU Perkawinan yang telah diresmikan oleh presiden Republik Indonesia yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019. Adapun perubahannya dalam pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa suatu pernikahan hanya dapat diberikan izin bila antara laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun.

Kajian hukum tentang hak dari seorang anak dalam KHA bisa dibagi menjadi empat kategori yaitu Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dan Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Beberapa hak ini juga telah diperkenalkan dalam Islam tentang pentingnya kedudukan dari seorang anak.

Anak harus dipandang ada, baik hal terpenting bagi anak atau segala hal yang menyangkut dengan kemaslahatan anak. Sebagai contoh dalam perizinan untuk melaksanakan pernikahan. Seorang anak lepas dari daya paksa pihak manapun dan hanya akan melangsungkan perkawinan jika anak telah merasa sanggup dan tidak ada hal yang memberatkan untuk melangsungkannya. Sejauh ini UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak menuliskan secara rinci, sehingga hal tersebut harus dan telah dituangkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Perma No 5 Tahun 2019, yang menjelaskan prosedur dalam memberikan izin. Dalam hal ini Perma tersebut mengatur agar anak diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan perkawinan yang akan dilangsungkan, tidak terlepas dari teknik sidang berhadapan dengan anak

Pengadilan mesti menjadikan persoalan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur sebagai isu yang penting. Salah satu wujud pentingnya isu ini dengan membuat aturan harus mendapatkan rekomendasi dari psikolog atau psikiater bahwa anak yang

bersangkutan layak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Hal ini bukan untuk mempersulit tetapi bertujuan untuk menjamin terlindungnya hak dari anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, 1999, CV. Pusaka Setia, Bandung.
- Ahyani, Hj. Sri, *Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum Vol.34 No 1, Februari 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, 1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arliman, Laurensius, *Partispasi Pemerintah Daerah di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*, "Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 7, No. 2, 2016.
- BPS, & Unicef. (2016). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010.
- Chusniatun, *Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam*, <http://journals.ums.ac.id>.
- E, Fadlyana. S.Larasati, (2009). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sari Pedriati Vol. 11 No. 2 Agustus 2009, 11(2). <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Erlinda. (Komisioner Komite Perlindungan Anak Indonesia), *Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, Seminar Dies Ke-23, presentasi pada tanggal 26 April 2016
- Ernawati, Hery. Verawati, Metti, *Kesehatan Ibu dan Bayi pada Pernikahan Dini*, (Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Fadlyansyah, Muhammad Haddad, *Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting)*, Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.
- Fitriani, Rini, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Hidayati, Suci, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, Jurnal Hikam, 2001, Vol 3.
- Ilma, Mughbiatul, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU Nomor 16 tahun 2019*, Jurnal Al Manhaj Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2020

- Lestari, Raissa, *Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia- Studi Kasus Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015*, Jom Visip Vol.4 No 2. Oktober 2017.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 2008, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulia, Musdah. *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jurnal Islah. 2014.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwanto, Djoko, *Implementasi Hak-Hak Anak Indonesia (Kajian Hak-Hak Anak di Kabupaten Bondowoso)*, Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Fairnest and Justice Vol. 15 No.2 2017.
- Rohman, Dudung Abdul, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menuju Pandangan Al-Qur'an*, 2003, Nuasan Aulia, Bandung.
- Rofiq, Ahmad, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, 2010, Unicef Indonesia, Jakarta.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 2009, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, 2014, Lembaga Tafsir Qur'an, Jakarta.
- Sugiyo, *Keluarga Sebagai Sekolah Cinta*, 2001, Lembaga Literatur Basti, Bandung.
- Supriadi W, Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, 2005, ELSAM, Jakarta.
- Supriyanto, Agustinus, *Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang Dan Konvensi Internasional Terkait*, Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011.
- Unicef Perwakilan Indonesia, *Guide to Conventions on the Rights of the Child (CRC)*, Jakarta.

## **Peraturan**

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PPerlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

**Website**

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

<https://www.alodokter.com/hamil-muda-akibat-hubungan-intim-dini>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Hak-Hak\\_Anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak) diakses tanggal 31 Oktober 2020 jam 09.30 WIB.

<http://www.childrenrightswales.org.uk/history-of-children-rights.aspx>, diakses pada tanggal 31 Oktober Pukul 09.00 WIB.

<https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 17.36 WIB.